

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM: STUDI ATAS FORMULASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Nia Rahmadani Sapriadi¹, Ulil Utama Unir², Yuspiani³, Musdalifah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Makassar, Samata, Gowa

Corresponding author: niaahmadani0316@gmail.com

Ulilunir8@gmail.com, yuspiani@uin-alaudidin.ac.id, gaffarmusdalifah@gmail.com

ABSTRACT

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia melalui tiga tahapan utama, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, data dikumpulkan dari dokumen kebijakan, laporan evaluasi, serta hasil penelitian relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan masih bersifat top-down dan kurang partisipatif, implementasi menghadapi tantangan ketimpangan sumber daya dan koordinasi antar lembaga, sementara evaluasi cenderung administratif dan kurang menyentuh dimensi kualitatif. Diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan reflektif untuk mewujudkan pendidikan Islam yang relevan, inklusif, dan transformatif.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Kebijakan, Formulasi, Implementasi, Evaluasi

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 542

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan moral penduduk Indonesia yang mayoritas Islam, berfungsi sebagai landasan bagi pembangunan nasional. Ini mencakup dimensi kognitif, afektif, dan spiritual, menumbuhkan kedewasaan pribadi yang ditandai dengan kemandirian, stabilitas, dan tanggung jawab, yang penting untuk harmoni masyarakat (Saekan, 2017). Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam secara signifikan mempengaruhi nilai-nilai moral dan perkembangan karakter di kalangan siswa, selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, meskipun ada variasi regional dalam dampaknya (Idris et al., 2023). Selain itu, integrasi nilai-nilai Islam ke dalam identitas nasional, sebagaimana ditetapkan oleh konteks sejarah dan kebijakan pendidikan Indonesia, menggarisbawahi pentingnya dalam mempromosikan pendidikan karakter dan kesatuan nasional (Bertuah, 2023).

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama sejak era reformasi, yang telah menyebabkan peningkatan pengakuan formal terhadap institusi pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Pengakuan ini digarisbawahi oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003, yang mengakui pendidikan Islam sebagai komponen vital dari kerangka pendidikan nasional (Hayi & Alwi, 2023)(Hayi & Alwi, 2023). Meskipun peningkatan kuantitas dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan Islam, kualitas pendidikan tetap tidak konsisten, terutama dalam perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi (Aflizah et al., 2025; Ritonga & Dede Rosyada, 2024). Pergeseran historis dari kebijakan terpusat ke desentralisasi telah memfasilitasi pengakuan ini, namun tantangan tetap ada, termasuk kesenjangan antara pendidikan Islam dan umum, dan

kebutuhan untuk peningkatan kualitas yang komprehensif dalam standar Pendidikan (Handoko, 2022; Khosiin et al., 2024). Dengan demikian, sementara perubahan struktural penting, kualitas substantif pendidikan Islam masih membutuhkan peningkatan yang signifikan untuk memenuhi tuntutan pendidikan kontemporer.

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan pendidikan Islam adalah pada tahap formulasi. Perumusan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan karena kurangnya keterlibatan para pemangku kepentingan utama, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat, yang mengakibatkan kebijakan yang seringkali tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Pengembangan kebijakan yang efektif harus mengintegrasikan nilai-nilai sosial, budaya, dan Islam yang lazim dalam masyarakat Indonesia, seperti yang disorot oleh Kurniawati dan Sukari, yang menekankan perlunya kolaborasi antara berbagai entitas untuk menciptakan kerangka pendidikan yang inklusif (Kurniawati & Sukari, 2024). Asy'arie dkk. menekankan pentingnya mengadaptasi kebijakan untuk memenuhi tuntutan pembelajaran abad ke-21 sambil mempertahankan prinsip-prinsip Islam, menganjurkan reformasi yang meningkatkan kualitas guru dan menggabungkan teknologi (Fandi Asy'arie et al., 2024). Lebih lanjut, Margareta dkk. menunjukkan bahwa meskipun pengakuan hukum, pendidikan Islam tetap kurang dihargai, memerlukan metodologi inovatif untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berkembang (Margareta et al., 2024). Secara keseluruhan, pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan beragam perspektif dan konteks lokal sangat penting untuk mengembangkan kebijakan pendidikan Islam yang relevan dan efektif di Indonesia (Kosim et al., 2023; Putra, 2023).

Selain itu, Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia juga menghadapi hambatan signifikan yang menghambat efektivitasnya, meskipun dirumuskan dengan baik di atas kertas. Tantangan utama termasuk koordinasi yang lemah di antara lembaga pendidikan, kendala anggaran, dan kesenjangan sumber daya manusia, yang berkontribusi pada perbedaan nyata dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Abdulloh Kamal & Qomarudin, 2024; Mawardi et al., 2024; Shihbuddin et al., 2024). Selain itu, infrastruktur yang tidak memadai dan pemahaman guru yang terbatas semakin memperburuk masalah ini, yang mengarah pada penolakan terhadap perubahan dan hasil pendidikan yang kurang optimal (Romdomiyah, 2023; Shihbuddin et al., 2024). Kurangnya keterlibatan masyarakat dan dukungan pemerintah yang tidak memadai juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan ini yang tidak efektif (Abdulloh Kamal & Qomarudin, 2024; Dewanti et al., 2022). Mengatasi tantangan yang beragam ini membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan membina kolaborasi di antara para pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam (Dewanti et al., 2022; Romdomiyah, 2023).

Evaluasi kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan sangat penting untuk menilai efektivitas, relevansi, dan dampaknya, terutama dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Evaluasi membantu mengidentifikasi kebutuhan siswa, meningkatkan metode pengajaran, dan meningkatkan standar pendidikan, sehingga memastikan bahwa kebijakan seperti Rahmatan Lil'alamin Lesson Profile (PPRA) dapat secara efektif membentuk karakter siswa dan memenuhi tuntutan pendidikan kontemporer (Filia Bunga Syahbrina et al., 2024; Shihbuddin et al., 2024). Namun, tantangan seperti sumber daya yang terbatas dan pemahaman guru yang tidak memadai menghambat keberhasilan implementasi (Shihbuddin et al., 2024). Selanjutnya, evaluasi proposal legislatif, seperti RUU tentang Pesantren, mengungkapkan kekurangan dalam perumusan kebijakan demokratis dan inklusivitas, menunjukkan perlunya penilaian komprehensif untuk memastikan keadilan dan keragaman dalam kebijakan Pendidikan

(Hutabarat, 2018). Evaluasi menyeluruh sangat penting untuk mengoptimalkan kebijakan pendidikan dan memastikan mereka memenuhi tujuan yang dimaksudkan (Talitha Zitha Vasthi et al., 2024; Usmin et al., 2022).

Lebih lanjut, evaluasi saat ini dalam pendidikan Islam terutama menekankan metrik administratif dan kuantitatif, seperti tingkat kelulusan dan akreditasi kelembagaan, sering mengabaikan aspek kualitatif kritis seperti kualitas pembelajaran, internalisasi nilai-nilai Islam, dan pengembangan karakter peserta didik. Fokus pada kesuksesan formal ini dapat mengarah pada pemahaman yang dangkal tentang efektivitas pendidikan, karena mengabaikan tujuan penting membentuk individu yang mewujudkan iman, kesalehan, dan karakter mulia (Ela Fadila Azmi et al., 2024)(Azmi et al., 2024)]. Evaluasi komprehensif harus mencakup penilaian holistik terhadap pertumbuhan mental, psikologis, dan spiritual siswa, memastikan bahwa praktik pendidikan selaras dengan tujuan inti pendidikan Islam (Siti Kholidatur Rodiyah, 2019)(Rodiyah, 2019). Dengan mengintegrasikan ukuran kualitatif ke dalam proses evaluasi, pendidik dapat lebih menyesuaikan metode pengajaran mereka untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai Islam dan meningkatkan pengalaman pendidikan secara keseluruhan (Arzi Shafaunnida, 2023; Ivanova et al., 2022).

Kebijakan pendidikan Islam pada dasarnya bersifat holistik dan kontekstual, mengintegrasikan kerangka pendidikan umum dengan prinsip-prinsip Islam inti seperti keadilan ('adl), kesejahteraan (maslahah), dan pembebasan (tahrir). Pendekatan ini menekankan pengembangan kapasitas intelektual dan moral, yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual dan etika yang kuat (Fatihatun Nadliroh, 2024; Uskuniyah & Ashari, 2024). Manajemen dan kepemimpinan yang efektif dalam lembaga pendidikan sangat penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, karena mereka memastikan bahwa nilai-nilai Islam tertanam dalam semua aspek Pendidikan (Alfaniah & Fauji, 2024). Selain itu, proses evaluasi yang komprehensif sangat penting untuk menilai keselarasan metode pengajaran dengan nilai-nilai Islam, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Ela Fadila Azmi et al., 2024). Dengan menganalisis secara kritis seluruh proses kebijakan, mulai dari perumusan hingga evaluasi, pemangku kepentingan dapat mengatasi tantangan kontemporer dengan lebih baik dan menumbuhkan generasi yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat (Arfan et al., 2024).

Transisi ke otonomi daerah di Indonesia telah berdampak signifikan pada pendidikan Islam, yang mengarah pada peluang dan tantangan. Desentralisasi telah memberdayakan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan, yang telah menghasilkan beragam implementasi pendidikan Islam di seluruh wilayah, seringkali tidak selaras dengan standar nasional (Ismail & Fauzi, 2022). Misalnya, sementara beberapa daerah telah mengembangkan peraturan lokal untuk meningkatkan pendidikan Islam, perbedaan kualitas dan sumber daya tetap ada, seperti yang terlihat di Kabupaten Bone Bolango, di mana lembaga pendidikan berjuang dengan infrastruktur yang tidak memadai dan kualitas sumber daya manusia yang rendah sebelum dan sesudah otonomi (Asiah T., 2017). Selain itu, kurangnya kerangka kerja yang kohesif telah menyebabkan hasil pendidikan yang tidak konsisten, menyoroti perlunya peningkatan koordinasi antara kebijakan lokal dan nasional (Ahmad Zarkasyi, 2021; Panggabean, 2020). Hal ini menyebabkan perbedaan kualitas dan arah pendidikan Islam antar wilayah yang cukup mencolok, memperlihatkan belum adanya standardisasi dan koordinasi yang solid.

Implementasi Kurikulum Merdeka dalam pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan sumber daya dan infrastruktur di lembaga-lembaga pendidikan. Meskipun kurikulum ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan fleksibilitas dalam

proses belajar-mengajar, banyak sekolah Islam, seperti Al-Ishlah Krembung dan MAN Palopo masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan guru yang memadai, serta rendahnya integrasi teknologi dalam pembelajaran (Abidin et al., 2023; Hatija et al., 2025).

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, beberapa strategi yang perlu diterapkan antara lain penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan pelatihan guru secara berkelanjutan, serta pengembangan keterampilan digital di kalangan siswa (Abdillah et al., 2025; Solihin & Wijaya, 2024). Keberhasilan implementasi kurikulum ini juga membutuhkan pendekatan kolaboratif antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah agar tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi secara efektif (Loso Judijanto et al., 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kebijakan yang adaptif dan berbasis data lapangan, agar transisi menuju Kurikulum Merdeka tidak menjadi beban tambahan bagi lembaga pendidikan Islam (Solihin & Wijaya, 2024).

Dengan melihat berbagai dinamika tersebut, penting dilakukan sebuah kajian mendalam terhadap kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses formulasi dilakukan, bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di tingkat lapangan, serta bagaimana kebijakan dievaluasi. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pengambil kebijakan agar pendidikan Islam di Indonesia dapat berkembang secara lebih adil, berkualitas, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis proses kebijakan pendidikan Islam secara mendalam, mulai dari tahap formulasi, implementasi, hingga evaluasi. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, persepsi, serta dinamika yang berkembang di balik kebijakan yang bersifat kompleks dan kontekstual. Dengan demikian, fokus utama bukan hanya pada "apa" yang terjadi dalam kebijakan pendidikan Islam, tetapi juga pada "mengapa" dan "bagaimana" kebijakan tersebut dirumuskan dan diterapkan dalam realitas sosial Indonesia.

Sumber data utama dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen resmi kebijakan pendidikan Islam seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Pemerintah, serta dokumen kurikulum madrasah. Selain itu, data juga diperoleh dari laporan hasil evaluasi pendidikan Islam yang dirilis oleh Kementerian Agama, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui content analysis (analisis isi) dan analisis tematik, dengan mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dalam proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang kritis dan komprehensif terhadap dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor, meskipun belum sepenuhnya partisipatif dan inklusif. Dalam konteks ini, peran utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam dipegang oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag). Kemenag memiliki otoritas formal terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam, terutama madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

(Kemendikbudristek) juga berperan, terutama dalam integrasi kebijakan pendidikan nasional ke dalam sistem madrasah dan sekolah Islam terpadu. Namun, dualisme kewenangan ini kadang menyebabkan ketidaksinkronan kebijakan dan kesenjangan koordinasi antar lembaga.

Salah satu contoh konkret dari proses formulasi kebijakan adalah penyusunan dan pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam, baik pada tingkat dasar hingga menengah. Kurikulum 2013 (K13) dan belakangan Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan nasional yang diadopsi juga oleh madrasah, namun dengan penyesuaian khusus melalui Kemenag. Proses penyesuaian ini sering kali tidak cukup melibatkan guru, pengawas, serta akademisi pendidikan Islam secara luas. Kebijakan cenderung bersifat top-down, yaitu ditentukan dari pusat dan disosialisasikan ke daerah tanpa ruang dialog yang cukup dengan pelaku pendidikan di tingkat akar rumput. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme partisipatif dalam proses perumusan kebijakan yang berdampak pada efektivitas penerapannya di lapangan.

Dalam praktiknya, proses formulasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal, seperti perkembangan globalisasi, tuntutan pasar kerja, serta dinamika sosial-politik dalam negeri. Globalisasi mendorong lahirnya kebijakan yang menekankan pada kompetensi abad 21, seperti penguatan literasi digital, berpikir kritis, dan kewirausahaan. Meski demikian, belum ada kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendekatan tersebut dalam format yang sistematis. Pendidikan Islam sering kali hanya ditempatkan sebagai pelengkap dari sistem nasional, bukan sebagai pendekatan pendidikan alternatif yang memiliki kekayaan filosofis tersendiri.

Selain itu, formulasi kebijakan juga dipengaruhi oleh agenda politik dan birokrasi. Pergantian kepemimpinan, baik di tingkat kementerian maupun pemerintahan, sering kali memunculkan kebijakan baru yang belum tentu berkesinambungan dengan kebijakan sebelumnya. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di tingkat pelaksana, khususnya bagi sekolah dan madrasah swasta yang lebih rentan terhadap perubahan arah kebijakan. Akibatnya, terjadi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.

Dari sisi dokumen kebijakan, terdapat indikasi bahwa formulasi kebijakan pendidikan Islam masih bersifat normatif dan deklaratif, dengan narasi yang menekankan pentingnya nilai-nilai keislaman, akhlak mulia, dan moderasi beragama, namun tidak cukup menjabarkan strategi teknis untuk mencapainya. Kurangnya petunjuk teknis dan indikator keberhasilan dalam perumusan kebijakan ini menyebabkan kesulitan dalam tahap implementasi dan evaluasi. Oleh karena itu, formulasi yang bersifat lebih operasional dan kontekstual sangat dibutuhkan agar kebijakan pendidikan Islam tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Dari paparan tersebut menunjukkan bahwa formulasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal partisipasi, konsistensi, dan substansi. Proses yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lapangan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar relevan, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan pendidikan Islam di era modern. Reformulasi pendekatan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman perlu menjadi perhatian serius ke depan.

3.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, karena sangat bergantung pada kesiapan lembaga pendidikan, kualitas sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Meskipun berbagai kebijakan telah dirumuskan dengan baik oleh pemerintah pusat, kenyataannya pelaksanaan di

lapangan tidak selalu berjalan mulus dan seragam. Salah satu permasalahan utama adalah ketimpangan antara lembaga pendidikan Islam negeri dan swasta, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya dan dukungan teknis.

Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, implementasi kebijakan pendidikan Islam banyak diemban oleh madrasah, baik yang dikelola pemerintah (madrasah negeri) maupun masyarakat (madrasah swasta). Lembaga-lembaga ini menjadi ujung tombak dalam menjalankan kurikulum dan program-program pendidikan Islam. Namun, madrasah swasta sering kali mengalami keterbatasan dalam hal anggaran, sarana prasarana, serta tenaga pendidik yang berkualitas. Hal ini menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam mutu pelaksanaan kebijakan antara satu lembaga dengan yang lain. Sebagai contoh, pelaksanaan Kurikulum Merdeka di madrasah negeri umumnya lebih siap karena ditopang dengan pelatihan guru dan pengadaan perangkat ajar yang memadai, sementara madrasah swasta masih kesulitan dalam mengakses sumber daya tersebut.

Selain madrasah, implementasi kebijakan juga menyentuh pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang khas dan tradisional. Meski telah mendapatkan pengakuan formal melalui Undang-Undang Pesantren, pelaksanaan kebijakan di lingkungan pesantren masih menemui tantangan besar, terutama dalam penyesuaian terhadap standar pendidikan nasional. Banyak pesantren mempertahankan kurikulum berbasis kitab kuning dan sistem sorogan-bandongan yang khas, sementara kebijakan negara mendorong integrasi dengan kurikulum formal dan standar akreditasi. Ketegangan ini menimbulkan dilema antara menjaga otentisitas tradisi pesantren dan tuntutan modernisasi sistem pendidikan.

Implementasi di tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti UIN, IAIN, dan STAIN juga menghadapi tantangan tersendiri. Meskipun secara kelembagaan lebih mapan, PTKIN dihadapkan pada isu relevansi kurikulum, tuntutan publik terhadap lulusan yang kompetitif di pasar kerja, serta penguatan moderasi beragama di tengah keberagaman ideologi mahasiswa. Kebijakan pengembangan keilmuan berbasis integrasi ilmu Islam dan ilmu umum telah diterapkan di banyak PTKIN, namun pelaksanaannya masih berjalan bertahap dan tidak seragam antar institusi.

Faktor lain yang memengaruhi implementasi adalah kualitas dan kesiapan tenaga pendidik. Banyak guru agama di madrasah dan sekolah umum yang belum mendapatkan pelatihan memadai untuk mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, interaktif, dan moderat. Program peningkatan kompetensi guru, seperti bimtek dan pelatihan digital, belum menjangkau secara menyeluruh dan belum bersifat berkelanjutan. Kurangnya pendampingan dari pemerintah menyebabkan para guru menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pembelajaran yang efektif.

Kelemahan koordinasi antar lembaga juga menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan. Misalnya, dalam program integrasi kurikulum umum dan keislaman, masih terjadi tumpang tindih antara kebijakan dari Kemenag dan Kemendikbudristek. Hal ini menyebabkan kebingungan di tingkat pelaksana, terutama di sekolah Islam terpadu atau madrasah yang mengadopsi kurikulum ganda. Di samping itu, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan masih lemah, sehingga tidak ada jaminan bahwa kebijakan benar-benar diterapkan sesuai dengan tujuannya.

Dalam konteks sosial, faktor budaya lokal, ekonomi masyarakat, dan tingkat literasi juga turut memengaruhi keberhasilan implementasi. Di daerah terpencil, madrasah dan pesantren masih harus berjuang dengan tantangan keterbatasan teknologi, minimnya akses internet, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain, beberapa wilayah perkotaan sudah mulai menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan pendidikan Islam berbasis teknologi dan

pembelajaran inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan tidak bisa diseragamkan begitu saja.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut adaptif terhadap kondisi di lapangan, serta seberapa kuat komitmen dan dukungan dari para pemangku kepentingan. Diperlukan pendekatan kebijakan yang bersifat kontekstual, fleksibel, dan berkelanjutan agar implementasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mendorong peningkatan mutu pendidikan Islam yang holistik.

3.3 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia sejauh ini belum dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Evaluasi cenderung bersifat formalistik dan administratif, terbatas pada pencapaian indikator kuantitatif seperti jumlah lembaga yang terakreditasi, angka partisipasi pendidikan, dan jumlah lulusan. Padahal, pendidikan Islam memiliki dimensi nilai dan transformasi karakter yang tidak bisa diukur hanya dengan data statistik. Evaluasi kebijakan yang hanya berfokus pada angka tidak mampu menangkap kualitas proses pembelajaran, efektivitas internalisasi nilai-nilai Islam, serta dampak nyata dari kebijakan terhadap kehidupan peserta didik dan masyarakat secara luas.

Salah satu kelemahan utama dalam evaluasi kebijakan pendidikan Islam adalah kurangnya integrasi antara evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal yang dilakukan oleh satuan pendidikan sering kali tidak tersinkronisasi dengan evaluasi dari pihak eksternal seperti Kemenag atau lembaga akreditasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun teknologi, menjadikan evaluasi tidak dilakukan secara rutin dan mendalam. Akibatnya, feedback yang dihasilkan tidak cukup kuat untuk menjadi dasar perbaikan kebijakan selanjutnya.

Dalam konteks madrasah, misalnya, evaluasi pelaksanaan kurikulum dan pengembangan karakter peserta didik belum sepenuhnya memperhatikan aspek pedagogi Islami secara holistik. Penilaian masih didominasi oleh hasil ujian tertulis, sementara aspek spiritualitas, akhlak, dan integritas belum menjadi bagian integral dari sistem evaluasi nasional. Hal ini menciptakan kesenjangan antara tujuan ideal pendidikan Islam dan realitas penilaiannya di lapangan.

Evaluasi di pesantren memiliki pendekatan yang berbeda, yaitu melalui penilaian langsung oleh kiai atau guru dalam proses belajar kitab klasik. Namun, ketika kebijakan pendidikan formal mulai diterapkan di pesantren, muncul kesulitan dalam mengukur efektivitas integrasi antara dua sistem yang berbeda. Di satu sisi, pesantren tetap mempertahankan sistem evaluasi tradisional berbasis praktik keilmuan Islam; di sisi lain, pemerintah mewajibkan adanya standar evaluasi akademik. Ketidakharmonisan ini sering membuat pesantren mengalami kesulitan dalam memenuhi standar formal tanpa mengorbankan tradisi mereka.

Di tingkat perguruan tinggi, evaluasi kebijakan lebih difokuskan pada akreditasi program studi dan kinerja institusi, namun belum sepenuhnya menyentuh kualitas output lulusan dalam hal penguasaan ilmu keislaman yang relevan dengan tantangan zaman. Meskipun terdapat Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di setiap PTKIN, masih terdapat kelemahan dalam implementasi sistem evaluasi berkelanjutan dan berbasis luaran (outcome-based evaluation). Penekanan pada capaian administratif juga berdampak pada praktik pendidikan yang lebih berorientasi pada laporan daripada substansi.

Kebijakan-kebijakan inovatif seperti moderasi beragama dan penguatan nilai-nilai keislaman inklusif juga belum memiliki perangkat evaluasi yang memadai. Tidak tersedia indikator yang jelas untuk menilai sejauh mana nilai-nilai ini berhasil terinternalisasi dalam

proses pembelajaran maupun dalam perilaku keseharian peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan instrumen evaluasi yang lebih kontekstual dan multidimensi untuk menilai keberhasilan program-program pendidikan Islam secara lebih utuh.

Evaluasi yang ideal seharusnya tidak hanya menjadi sarana kontrol administratif, melainkan menjadi bagian dari siklus kebijakan yang reflektif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Hal ini hanya bisa dicapai jika evaluasi melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, pengawas, serta masyarakat. Partisipasi multi-stakeholder dalam proses evaluasi akan menghasilkan pemetaan persoalan yang lebih akurat dan solusi yang lebih aplikatif terhadap dinamika lapangan.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih membutuhkan mekanisme evaluasi yang lebih adaptif, partisipatif, dan substansial. Evaluasi kebijakan seharusnya diarahkan pada pengukuran dampak terhadap mutu pembelajaran, penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan peserta didik, serta sejauh mana kebijakan tersebut menjawab tantangan globalisasi dan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia. Dengan pendekatan evaluasi yang lebih holistik, kebijakan pendidikan Islam dapat diarahkan secara lebih efektif menuju cita-cita pendidikan yang bermakna dan transformatif.

KESIMPULAN

Analisis terhadap kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa proses formulasi, implementasi, dan evaluasi masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan substansial. Formulasi kebijakan umumnya bersifat top-down dan kurang melibatkan pemangku kepentingan secara luas, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, kebijakan masih dominan bersifat normatif dan belum dilengkapi dengan strategi teknis yang operasional dan aplikatif.

Dalam tahap implementasi, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh disparitas antar lembaga pendidikan, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun dukungan kebijakan yang memadai. Kesenjangan antara madrasah negeri dan swasta, serta antara pesantren tradisional dan lembaga formal, memperlihatkan belum optimalnya sinergi dan pemerataan akses dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam. Tantangan lainnya juga mencakup kesiapan tenaga pendidik, lemahnya koordinasi antar kementerian, dan ketimpangan geografis.

Sementara itu, evaluasi kebijakan masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek kualitatif secara mendalam. Belum adanya indikator yang komprehensif untuk menilai nilai-nilai transformatif dalam pendidikan Islam, seperti akhlak, spiritualitas, dan penguatan moderasi beragama, menjadikan proses evaluasi kurang efektif sebagai alat refleksi kebijakan. Evaluasi juga belum terintegrasi dalam satu sistem yang kolaboratif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Dengan demikian, dibutuhkan reformasi kebijakan pendidikan Islam yang lebih partisipatif, kontekstual, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Formulasi kebijakan perlu membuka ruang dialog antara pemerintah, pendidik, akademisi, dan masyarakat. Implementasi harus ditopang oleh dukungan sumber daya dan peningkatan kapasitas kelembagaan secara merata, sementara evaluasi perlu dikembangkan secara holistik agar mampu menjadi dasar pembelajaran dan inovasi kebijakan. Hanya dengan pendekatan yang integratif dan reflektif, pendidikan Islam di Indonesia dapat tumbuh sebagai sistem pendidikan yang unggul, moderat, dan relevan dengan kebutuhan umat dan bangsa.

REFERENSI

- Abdillah, R. I., Asiah, S., & Suwiyono, S. (2025). Strategies to Face the Challenges of the Independent Curriculum in Improving the Quality of Islamic-Based Education. *An-Nuha: Jurnal Sosial & Humaniora*, 1(1), 54-63. <https://doi.org/10.63005/annuha.v1i1.5.1>
- Abdulloh Kamal, & Qomarudin, A. (2024). Problematika Pendidikan Agama Islam dan Solusinya di Madrasah Aliyah Al-Ittihad Belung Poncokusumo Kabupaten Malang. *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 5(1), 127-141. <https://doi.org/10.32478/cx7m1r13>
- Abidin, Moh. A., Fithriyah, N. N., Nirwana, R., Achmad, W., & Ummah, R. (2023). Implementation of The Independent Curriculum In The Post-Pandemic Period. *Syekh Nurjati International Conference on Elementary Education*, 1(0), 263. <https://doi.org/10.24235/sicee.v1i0.14586>
- Aflizah, N., Saputri, E. N., . S., & Hasri, S. (2025). Analysis of Islamic Education System Policies in Indonesia during the Reform Era. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 6(1), 15-19. <https://doi.org/10.54660/IJMRGE.2025.6.1.15-19>
- Ahmad Zarkasyi. (2021). Reality, Expectations And Policy Of Madrasah Management In The Era Of Regional Autonomy. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 229-242. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v2i2.61>
- Alfaniah, A., & Fauji, I. (2024). Manajemen Pendidikan Islam Menurut Al-Quran: Analisis dan Implementasi. *TSAQOFAH*, 5(1), 418-431. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i1.4499>
- Arfan, O. R., Suti'ah, S., & Namakule, R. O. S. (2024). Concepts and Foundations of Islamic Education Policy from a Public Policy Perspective. *Edunesia : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(2), 1204-1223. <https://doi.org/10.51276/edu.v5i2.935>
- Arzi Shafaunnida. (2023). Evaluasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *Jurnal Mahasiswa Pendidikan*, 5(1), 1-13. <https://doi.org/10.37286/jmp.v5i1.255>
- Asiah T., S. (2017). Transformation of Islamic Education Quality through Regional Autonomy in Bone Bolango Regency, Gorontalo Province. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.14421/jpi.2017.61.51-78>
- Bertuah, M. F. (2023). The Role of Islamic Education in Shaping Indonesian National Identity. *International Journal of Applied Educational Research (IJAER)*, 1(2), 93-102. <https://doi.org/10.59890/ijaer.v1i2.989>
- Dewanti, E. N., Setiawan, F., Tobasa, M. R., & Ediansyah, P. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *ANWARUL*, 2(4), 316-324. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v2i4.494>
- Ela Fadila Azmi, Irfan Hidayat, & Abdul Azhari. (2024). Evaluation of Education in Islamic Education. *JUDIKIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(3), 149-158. <https://doi.org/10.70938/judikis.v1i3.49>
- Fandi Asy'arie, B., Setiadi, A. H., Firdaus, M., Mahdi, R., & Mustofa, Moh. A. (2024). Strengthening Learning Priorities in the 21st Century: Review of Islamic Education Policy in Indonesia. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 10(02), 279-294. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v10i02.10615>
- Fatihatus Nadliroh. (2024). Konsep Dasar Pendidikan Islam. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 1(3), 23-30. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v1i3.103>
- Filia Bunga Syahbrina, Feri Azlina, & Farhan Syarif Muda Harahap. (2024). Hakikat Evaluasi Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5). <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3500>

- Handoko, H. (2022). PERKEMBANGAN POLITIK ISLAM DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *Journal TA'LIMUNA*, 11(1), 21-30. <https://doi.org/10.32478/talimuna.v11i1.958>
- Hatija, M., In'am, A., Khozin, & Faridi. (2025). Implementation of the Independent Curriculum in Improving the Quality of Education at State Islamic Senior High Schools. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 6(1), 58-76. <https://doi.org/10.31538/tijie.v6i1.1344>
- Hayi, A., & Alwi, M. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA DI ERA REFORMASI. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 14(1), 85-95. <https://doi.org/10.47625/fitrah.v14i1.447>
- Hutabarat, B. A. (2018). EVALUASI TERHADAP RUMUSAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 5(2), 130. <https://doi.org/10.33550/sd.v5i2.87>
- Idris, Muh., Mamonto, M. F., Mokodenseho, S., & Mohammad, W. (2023). The Role of Islamic Education in the Formation of the Nation's Character. *West Science Islamic Studies*, 1(01), 27-33. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v1i01.283>
- Ismail, I., & Fauzi, A. (2022). ISLAMIC EDUCATION AND DECENTRALIZATION OF GOVERNMENT. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 15(01), 1-23. <https://doi.org/10.32806/jf.v15i01.5245>
- Ivanova, I., Kozhuharova, P., & Todorova, R. (2022). Sustainable Professional Development Through Coaching: Benefits for Teachers and Learners. *Strategies for Policy in Science and Education-Strategii Na Obrazovatel'nata i Nauchnata Politika*, 30(5), 480-499. <https://doi.org/10.53656/str2022-5-3-sus>
- Khosiin, K., Abdulharis, A., Nurhakim, N., & Humaidi, M. N. (2024). The Policy of Islamic Religious Education in Indonesia during the New Order Era (1966-1998). *Global International Journal of Innovative Research*, 2(6), 1224-1235. <https://doi.org/10.59613/global.v2i6.194>
- Kosim, M., Muqoddam, F., Mubarak, F., & Laila, N. Q. (2023). The dynamics of Islamic education policies in Indonesia. *Cogent Education*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2172930>
- Kurniawati, W., & Sukari, S. (2024). Tantangan Diversitas Sistem Pendidikan Islam di Indonesia. *TSAQOFAH*, 4(6), 3914-3920. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i6.3891>
- Loso Judijanto, Akib Akib, & Risnawati Risnawati. (2024). INNOVATION IN THE MANAGEMENT OF ISLAMIC EDUCATION CURRICULUM: PERSPECTIVES AND IMPLEMENTATION. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 10(2), 178-189. <https://doi.org/10.37567/jie.v10i2.3289>
- Margareta, S., Aprison, W., & Charles. (2024). Discourse on Islamic Education Regulation in Indonesia: Between Ideality and Reality. *IJLHE: International Journal of Language, Humanities, and Education*, 7(2), 243-258. <https://doi.org/10.52217/ijlhe.v7i2.1618>
- Mawardi, M., Fadli, A., & Malik, A. (2024). Process Implementation: Islamic Education Policy in the National Education System at SMKN 1 Kediri West Lombok. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 8(2), 253-264. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v8i2.10737>
- Panggabean, H. S. (2020). OTONOMI DAERAH DAN PEMBIAYAAN SERTA PENGARUHNYA PADA KINERJA PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 5(1), 1108. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v5i1.782>
- Putra, M. I. (2023). Politik Dan Kebijakan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Menuju Pendidikan Agama Islam Yang Ideal Di Indonesia. *'El-Ghiroh*, 21(2), 165-184. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i2.628>

- Ritonga, M., & Dede Rosyada. (2024). Diskursus Regulasi dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 4(3), 1227-1239. <https://doi.org/10.47467/edu.v4i3.3543>
- Romdomiyah, F. F. (2023). Pendekatan Holistik dalam Perencanaan Pendidikan Islam: Strategi dan Implementasi di Era Modern. *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(3), 345-364. <https://doi.org/10.70287/epistemic.v2i3.170>
- Saekan, M. (2017). Islamic Education Unifying Nation. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 5(2). <https://doi.org/10.21043/qijis.v5i2.2484>
- Shihbuddin, A., Muti'ah, S., Hasri, S., & . S. (2024). Policy Implementation Analysis of the Rahmatan Lil'alamin Lesson Profile (PPRA) at Madrasah in Indonesia. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 5(6), 1395-1397. <https://doi.org/10.54660/IJMRGE.2024.5.6.1395-1397>
- Siti Kholidatur Rodiyah. (2019). Ideal Evaluation in Islamic Education Learning. *EDUTECH: Journal of Education And Technology*, 2(2), 1-5. <https://doi.org/10.29062/edu.v2i2.23>
- Solihin, M., & Wijaya, A. (2024). Teacher Challenges in Implementing the Independent Curriculum: Strengthening HOTS in Religious Learning. *Indonesian Journal of Education and Social Studies*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.33650/ijess.v3i1.7085>
- Talitha Zitha Vasthi, Bambang Kusbandrijo, & Supri Hartono. (2024). Evaluasi Pembinaan Program Anak Penyandang Kesejahteraan Sosial di Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 231-241. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1265>
- Uskuniyah, S. H., & Ashari, M. Y. (2024). Model dan Karakteristik Pendekatan Perencanaan Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (MANAPI)*, 3(2), 77. <https://doi.org/10.31958/manapi.v3i2.13681>
- Usmin, U., Suhendra, S., & Siradj, N. (2022). Evaluation of the Implementation of Policies on Organizational Structure and Work Procedures in the Technical Implementation Unit for Population Control, Women's Empowerment and Child Protection, Kapetakan District, Cirebon Regency. *Ijd-Demos*, 4(1). <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.205>